

**PUTUSAN****NOMOR 81/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Raden Nuh**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VIII B Nomor 4 Tebet,
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dian Amalia**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Tebet Barat Dalam VIII B Nomor 4 Tebet,
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Februari 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 81/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 24 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 13

Maret 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yakni Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian materiil terhadap frasa pembuka dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang memuat perubahan atas Undang-undang Pemilu), selanjutnya disebut “UU Pemilu”.

5. Bahwa dengan demikian, objek permohonan ini jelas merupakan norma undang-undang yang dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
6. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "PMK No.7/2025"), permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. alasan-alasan permohonan (*posita*); dan
 4. hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*).

Oleh karena itu, perbaikan permohonan ini disusun tepat mengikuti struktur hukum acara tersebut dan dengan sengaja tidak memuat bagian "kesimpulan" sebagai bagian tersendiri.

II. **Kedudukan Hukum Para Pemohon (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara.
2. Bahwa PMK 7/2025 mempertegas parameter kerugian konstitusional dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
 - f. Hak Konstitusional yang Dirugikan
3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 UU Pemilu adalah hak yang terkandung dalam:
 - 1) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
 - 2) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.
 4. Bahwa kualifikasi para Pemohon sebagai Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum: Para Pemohon secara nyata merupakan pemilih yang terdaftar. Keadaan ini penting karena dalil kerugian konstitusional para Pemohon tidak lagi diletakkan pada status profesi atau kepentingan abstrak sebagai warga negara, melainkan diletakkan secara tegas pada posisi para Pemohon sebagai pemilih (*voters*) yang memiliki kepastian untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
 5. Bahwa kerugian para Pemohon bukanlah kerugian yang kabur atau umum semata. Kerugian tersebut nyata karena penggunaan hak suara, kualitas pilihan politik dan nilai suara para Pemohon dipengaruhi langsung oleh desain pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat/diatur dalam UU Pemilu khususnya mengenai persyaratan kandidat yang ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu.
 6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memberikan jaminan bawah calon atau pencalonan presiden dan wakil presiden bebas dari konflik kepentingan kekuasaan khususnya yang timbul dari praktik nepotisme oleh presiden dan atau wakil presiden yang sedang menjabat.
 7. Bahwa bukti pencalonan atau calon hasil praktik nepotisme presiden yang sedang menjabat ditunjukkan dengan tampilnya calon wakil presiden dalam pemilu presiden 2024 yang mana salah satu calon merupakan putra kandung/keluarga dari presiden yang sedang menjabat, telah

mengakibatkan para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak dapat secara bebas menggunakan hak pilih para Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024;

8. Bahwa para Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024 terpaksa tidak menggunakan hak pilih dikarenakan calon yang disukai berpasangan dengan calon yang lahir dari praktik nepotisme presiden yang sedang menjabat.
9. Bahwa ditetapkannya seorang putra seorang presiden yang sedang menjabat sebagai calon peserta pemilu presiden yang dapat dikategorikan sebagai suatu hasil praktik nepotisme dari seorang presiden yang sedang menjabat, di mana kemudian berpasangan dengan calon presiden yang disukai Pemohon, menimbulkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon untuk memilih calon yang disukai secara bebas dalam pemilu presiden, yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil”.
10. Bahwa dengan ditetapkannya putra kandung dari presiden yang sedang menjabat sebagai calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden yang bakal jadi calon presiden yang disukai Pemohon, telah menghambat hak konstitusional Pemohon selaku rakyat yang berdaulat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan Pemohon tidak dapat memilih calon presiden pilihan/yang disukai Pemohon yang berpasangan dengan calon wakil presiden yang lahir dari praktik dalam pemilu presiden 2024, yang mana tidak mungkin dipilih oleh Pemohon.
11. Bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, para Pemohon menyadari sepenuhnya nepotisme adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu kejahatan yang diancam pidana penjara bagi para pelaku nepotisme. Tampilnya calon hasil praktik nepotisme yang berpasangan dengan calon yang disukai para Pemohon menempatkan Para Pemohon dalam keadaan tidak bebas dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden 2024. Di satu sisi para Pemohon ingin menggunakan hak pilih dengan memilih calon presiden pilihan Pemohon, di sisi lain apabila hak pilih Pemohon digunakan, konsekuensinya Pemohon dengan sendirinya dianggap turut memilih calon yang lahir dari

praktik nepotisme. Maknanya, pemohon dapat dianggap sebagai pendukung nepotisme, sekurang-kurangnya dianggap setuju dengan nepotisme, di mana penggunaan hak pilih Pemohon tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum oleh Pemohon.

12. Bahwa fakta desain norma dalam Pasal 169 UU Pemilu yang memungkinkan calon pilihan Pemohon berpasangan dengan calon yang menurut pemohon lahir dari praktik nepotisme, di mana nepotisme itu sendiri adalah suatu kejahatan menurut hukum positif – hal mana yang Pemohon (dan seluruh) pemilih yang taat hukum tidak mungkin memilihnya dalam pemilu presiden dikarenakan dapat dianggap sebagai perbuatan yang mendukung nepotisme (baca: kejahatan) atau sekurang-kurangnya setuju dengan nepotisme. Fakta ini mengakibatkan timbulnya hambatan bagi Pemohon untuk dapat memilih secara bebas.
13. Bahwa ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak membatasi/tidak melarang tampilnya calon presiden atau calon wakil presiden yang merupakan putra dari presiden yang sedang menjabat, yang mana menurut Pemohon merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut “UU Anti KKN”), mengakibatkan Pemohon tidak bisa menggunakan hak pilih Pemohon secara bebas sesuai pilihan nurani Pemohon.
14. Bahwa dengan hadirnya calon peserta pemilu presiden hasil dari nepotisme yang secara moral tidak mungkin akan pemohon pilih dalam pemilu presiden akan tetapi calon tersebut berpasangan dengan calon presiden yang disukai Pemohon, mengakibatkan pemohon terpaksa memutuskan tidak menggunakan hak pilih pemohon dalam pemilu presiden 2024;
15. Bahwa Pemohon terpaksa tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu presiden 2024 karena calon favorit Pemohon berpasangan dengan calon yang lahir dari praktik nepotisme, oleh karenanya Pasal 169 UU Pemilu yang memungkinkan figur calon hasil nepotisme secara langsung telah merugikan hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu Presiden 2024.
16. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum, tidak mungkin memilih calon yang lahir dari praktik nepotisme yang merupakan suatu

tindak pidana/kejahatan yang telah secara tegas dilarang oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Anti KKN, yang menyatakan: "Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara". Ketentuan Pasal 5 ayat (6) UU Anti KKN, menyatakan: "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Ketentuan Pasal 22 UU Anti KKN, menyebutkan:

"Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

17. Bahwa menurut Pemohon apabila Pemohon memilih pasangan calon yang lahir dari praktik nepotisme tersebut maka sama saja Pemohon turut serta dan pelaku nepotisme atau setidaknya-tidaknya Pemohon dianggap kaki tangan pelaku nepotisme. Pasal 169 UU Pemilu yang tidak melarang calon presiden dan calon wakil presiden yang merupakan keluarga inti/ keluarga batih dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat mengakibatkan Pemohon kehilangan hak konstitusional yaitu memilih pasangan calon secara bebas dalam pemilu presiden.
18. Bahwa Pemohon terpaksa bukan secara sukarela tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu Presiden 2024 dikarenakan desain norma dalam Pasal 169 UU Pemilu tidak menjamin lahirnya calon yang bebas dari nepotisme dan penyelenggaraan pemilu yang bebas sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi. Pasal 169 UU Pemilu terbukti mengandung celah yang dapat digunakan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat untuk

mengajukan keluarganya sebagai calon, yang mana perbuatan tersebut sejatinya tidak dibenarkan oleh konstitusi dan undang-undang;

19. Bahwa hak memilih bukan hanya hak untuk datang ke TPS dan mencoblos, melainkan hak untuk memilih secara bebas, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, bebas memilih sesuai pilihan hati nurani yang merupakan hak konstitusional Pemohon selaku pemilih. Hak konstitusional Pemohon dirugikan karena UU Pemilu khususnya Pasal 169 UU Pemilu terkait persyaratan calon presiden dan wakil presiden tidak dapat menjamin terpenuhinya hak konstitusional Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilih Pemohon secara bebas;
20. Bahwa di samping itu hilangnya hak Pemohon untuk memilih secara bebas dalam pemilu presiden menegasikan pula hak kedaulatan Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang berdaulat sebagaimana dinyatakan dan dijalankan menurut undang-undang dasar.
21. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon selaku pemilih dalam pemilu presiden dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berupa hilangnya kebebasan Pemohon dalam menggunakan hak pilih Pemohon sebagai akibat atau konsekuensi dari ditetapkannya pasangan calon dalam pemilu presiden tahun 2024 yang tidak bersih dari nepotisme, yang dapat terjadi dikarenakan Pasal 169 UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon akan tetapi tidak terdapat aturan yang melarang putra, putri, anggota keluarga batih presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mengajukan diri sebagai calon peserta pemilu presiden.
22. Bahwa Pemohon I sebagai aktivis penegakan hukum sejak sebagai mahasiswa pada akhir 1980an - awal 1990an secara konsisten menentang praktik KKN penyelenggara negara dan pada tahun 1998 ikut serta bersama-sama rakyat Indonesia dalam gerakan Reformasi 1998 yang mana tuntutan utamanya adalah pelarangan praktik KKN penyelenggara negara di Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya dan menerapkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
23. Bahwa hasil dari gerakan reformasi 1998 adalah perubahan konstitusi negara Republik Indonesia dan sistem politik khususnya yang berkaitan

langsung dengan hak politik rakyat dan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dengan kebebasan dalam menggunakan hak pilih, dan jaminan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dalam konstitusi negara.

24. Bahwa bagi Pemohon, tampilnya calon peserta pemilu presiden dari keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat pada hakikatnya adalah suatu pengkhianatan terhadap cita-cita, maksud dan tujuan gerakan reformasi 1998, di samping itu adalah suatu pelanggaran terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa Pasal 169 UU Pemilu yang mengatur persyaratan calon peserta pemilu presiden akan tetapi tidak memuat larangan kepada anggota keluarga presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat, telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat, dan sebagai pemilih yang bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.
26. Bahwa hak konstitusional Pemohon selaku rakyat Indonesia dan selaku pemilih yang telah dirugikan akibat dari diberlakukannya Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memuat larangan atau batasan bagi anggota keluarga presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat, menurut Pemohon secara logis dan filosofis juga merupakan kerugian seluruh rakyat Indonesia yang patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
27. Bahwa sebagai bangsa, perdebatan publik mengenai konflik kepentingan dalam praktik nepotisme dan bahaya kesinambungan kekuasaan berbasis relasi keluarga dalam kontestasi pemilu nasional sudah lama selesai, dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan diberlakukannya UU Anti KKN. Fakta politik tersebut menjadi pintu masuk konkret yang menunjukkan bahwa kerugian para Pemohon yang timbul akibat diberlakukannya Pasal 169 UU Pemilu yang tidak sempurna adalah tidak bersifat abstrak, sebab para pemilih—termasuk para Pemohon— telah ditempatkan pada situasi memilih yang tidak bebas atau terpaksa tidak menggunakan hak pilih ketika desain norma dalam Pasal 169 UU Pemilu sama sekali tidak memberi pagar terhadap nepotisme dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat.
28. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan aktual/potensial menurut penalaran yang wajar karena berlakunya Pasal

169 UU Pemilu, khususnya frasa pembuka yang mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden, belum memuat pagar normatif berupa larangan atau pembatasan bagi keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri.

29. Bahwa kerugian spesifik para Pemohon terletak pada berkurangnya kebebasan dalam memilih dan hilangnya jaminan konstitusional atas terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks pemilu Presiden, kebebasan dalam memilih dan jaminan pemilu yang adil tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi sudah harus dijaga sejak tahap desain pencalonan. Jika desain pencalonan mengabaikan nepotisme yang dapat melahirkan benturan kepentingan struktural, maka Pemohon dan juga seluruh pemilih telah dirugikan hak konstitusionalnya.
30. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang nyata antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang diuji. Hubungan sebab-akibat itu terletak pada fakta bahwa Pasal 169 adalah pintu normatif pencalonan Presiden/Wakil Presiden; ketika pintu normatif itu tidak memuat larangan nepotisme, dengan sendirinya telah merugikan kebebasan pemohon dalam menggunakan hak pilih yang dijamin konstitusi, bahkan dalam kasus Pemohon, telah meniadakan hak Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilih secara bebas sesuai hati nurani.
31. Bahwa kerugian-kerugian Pemohon tersebut di atas dapat dipulihkan dengan putusan Mahkamah. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan dan memberikan pemaknaan bersyarat atas norma Pasal 169 UU Pemilu, maka tidak akan ada calon yang muncul dari praktik nepotisme presiden yang sedang menjabat, dengan demikian kerugian hak konstitusional para Pemohon berupa bebas dalam menggunakan hak pilih tidak akan terjadi lagi dan hak konstitusional para Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat lebih terjamin.

III. Alasan-Alasan Permohonan

Permohonan *A Quo* Tidak *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa dalam Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 81/PUU-XXIV/2026 tanggal 3 Maret 2026, Majelis Panel menegaskan

bahwa Pasal 169 UU Pemilu telah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi, bahkan lebih dari 30 kali. Oleh sebab itu, para Pemohon berkewajiban menguraikan secara satu per satu mengapa permohonan *a quo* tidak termasuk *ne bis in idem*.

2. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK pada pokoknya menentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Akan tetapi Pasal 72 PMK 7/2025 memberikan pengecualian, yaitu apabila materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
3. Bahwa permohonan *a quo* berbeda secara nyata dari permohonan-permohonan sebelumnya sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) hal.
 - 1) Pertama, fokus permohonan ini bukan pada usia, pendidikan, status pidana, atau syarat administratif lainnya, melainkan pada ketiadaan norma anti nepotisme khususnya berupa larangan terhadap keluarga Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk mengajukan diri sebagai calon dalam Pasal 169 UU Pemilu. Norma anti/larangan nepotisme sebagai pagar konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan jujur dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pergantian kepemimpinan nasional.
 - 2) Kedua, kerugian konstitusional para Pemohon dibangun secara spesifik sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT, bukan sebagai pihak yang sekadar memiliki kepedulian abstrak terhadap pemilu.
 - 3) Ketiga, permohonan ini dibatasi secara sadar hanya pada rezim Capres-Cawapres sebagai bentuk *self-restraint* untuk menghindari perluasan objek dan untuk menjawab secara tepat objek norma yang memang diatur oleh Pasal 169 UU Pemilu.
4. Untuk lebih menegaskan perbedaan permohonan *a quo* dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah menguji Pasal 169 UU Pemilu. Poin pokoknya adalah bahwa permohonan *a quo* tidak bergerak pada isu kelayakan personal semata, melainkan pada desain konstitusional pencalonan yang belum mengatur larangan praktik nepotisme dalam persyaratan calon.

Aspek	Permohonan Terdahulu (umum)	Permohonan A Quo
Batu uji	Sering parsial pada satu atau dua pasal UUD.	Diletakkan pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Sifat permintaan	Sering mengubah syarat personal.	Memohon pemaknaan bersyarat atas frasa pembuka Pasal 169 tanpa menghapus huruf a-t.
Ruang lingkup	Tidak selalu fokus pada jabatan eksekutif tertinggi.	Secara sadar dibatasi pada Capres-Cawapres sebagai bentuk self-restraint.

Aspek	Permohonan Terdahulu (umum)	Permohonan A Quo
Fokus isu	Umur, pendidikan, syarat administratif, atau rekam jejak personal.	Ketiadaan pagar konflik kepentingan/nepotisme pada desain pencalonan Capres-Cawapres.
Objek kerugian	Kelayakan individual atau konsekuensi individual tertentu.	Kualitas kontestasi, fairness pemilu, dan nilai suara pemilih.
Legal standing	Sering bertumpu pada kepentingan calon atau warga negara secara umum.	Secara tegas bertumpu pada pemilih terdaftar DPT yang akan menggunakan hak pilih.

5. Bahwa yang diuji kini bukan apakah calon layak secara individual, melainkan apakah desain Pasal 169 sudah cukup untuk mencegah praktik nepotisme dari presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dalam pengajuan anggota keluarganya sebagai calon

Dikarenakan alasan permohonan dan konstruksi kerugian konstitusional yang diajukan para Pemohon berbeda, maka permohonan ini memenuhi syarat untuk diperiksa menurut Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 72 PMK 7/2025, dan tidak dapat dinyatakan *ne bis in idem*.

Norma Yang Diuji Dan Cara Perumusan Objek Uji

6. Bahwa Majelis Panel mengingatkan agar objek norma yang diuji dirumuskan secara tepat agar tidak menimbulkan akibat seolah-olah seluruh Pasal 169 dari huruf a sampai huruf t diganti total dengan norma baru yang diminta Pemohon. Nasihat tersebut beralasan karena apabila

Petitum tidak difokuskan pada frasa yang tepat, permohonan dapat dianggap kabur (*obscur*).

Oleh karena itu, dalam perbaikan ini para Pemohon memperjelas bahwa yang dimohonkan untuk dimaknai bersyarat adalah frasa pembuka Pasal 169 UU Pemilu, yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah”:

Sehingga tambahan makna yang dimohonkan tidak menghapus syarat-syarat a sampai t, melainkan menambah satu pagar konstitusional pada struktur syarat yang sudah ada.

7. Bahwa dengan perumusan tersebut, Petitum para Pemohon menjadi proporsional, fokus, dan sejalan dengan Pasal 67 ayat (2) PMK 7/2025 mengenai model amar putusan inkonstitusional bersyarat yang pada pokoknya menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tertentu.
8. Bahwa bunyi lengkap Pasal 169 UU Pemilu, sebagai berikut:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
 - c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
 - d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - l. terdaftar sebagai Pemilih;
 - m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5(lima)tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2(dua)kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima)tahun atau lebih;
 - q. berusia paling rendah 40 (empat puluh)tahun;
 - r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan;
 - t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia;
9. Bahwa inti persoalan konstitusional dalam permohonan ini bukanlah melarang seseorang mencalonkan diri hanya karena ia memiliki hubungan keluarga, melainkan menilai apakah UUD NRI Tahun 1945 membolehkan desain norma pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sama sekali tidak memberi pagar terhadap konflik kepentingan struktural dalam satu periode kekuasaan aktif.
10. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak berhenti sebagai prosedur formal pencoblosan, tetapi menuntut agar rakyat dapat memilih secara bebas sesuai hati nurani. Jika relasi keluarga dengan presiden dan wakil presiden

aktif dapat memasuki pencalonan-hal mana yang dapat dikategorikan suatu praktik nepotisme yang dilarang undang-undang maka rakyat sebagaimana halnya pemohon disodorkan pada pilihan calon yang diragukan keabsahannya menurut hukum.

11. Bahwa walau pun secara formal calon nepotisme itu tidak dilarang/ diloloskan oleh KPU akan tetapi hati nurani dan akal pikiran sehat rakyat menolak kehadiran calon dalam kontestasi pemilu presiden. Penolakan akal sehat dan hati nurani rakyat-sebagaimana Pemohon, semakin besar saat calon nepotisme berpasangan dengan calon yang disukai. Disinilah hilang kebebasan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Di sini pula hilangnya kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin negara. Kedaulatan rakyat dalam keadaan demikian tereduksi bahkan menjadi sekadar prosedur, bukan mekanisme pembatasan dan rotasi kekuasaan yang efektif.
12. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum tidak cukup hanya menata legalitas formal, melainkan harus memastikan bahwa norma hukum mengantisipasi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Ketika pintu pencalonan tidak menutup ruang bagi keluarga presiden dan wakil presiden mencalonkan diri, yang sangat mungkin melahirkan konflik kepentingan struktural, maka hukum gagal menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kekuasaan.
13. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Prinsip bebas, jujur dan adil harus dibaca sejak tahap nominasi. Tidak masuk akal asas bebas, jujur dan adil dalam pemilu dapat terwujud apabila desain persyaratan dalam pencalonannya memungkinkan keluarga presiden dan atau wakil presiden yang sedang menjabat diterima dan ditetapkan sebagai calon.
14. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mensyaratkan pemilu yang bebas, jujur dan adil tidak hanya dilihat pada pemungutan suara, sementara desain pencalonannya mengakomodasi setidaknya-tidaknya membiarkan nepotisme dari presiden dan wakil presiden melalui pencalonan anggota keluarganya, yang melalui dominasi strukturalnya

dapat memengaruhi pilihan pemilih, persepsi publik, serta distribusi dukungan politik.

15. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma Pasal 169 yang tidak memberi ukuran terhadap konflik kepentingan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif menciptakan ketidakpastian: kapan relasi keluarga menjadi masalah konstitusional, bagaimana negara mencegah penyalahgunaan pengaruh, dan sejauh mana *fairness* pemilu dilindungi sejak tahap awal.
16. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini tidak boleh dibaca secara dangkal sebagai kebebasan mutlak tanpa pembatasan apa pun. Kesempatan yang sama justru menuntut pembatasan objektif terhadap kondisi-kondisi yang menghasilkan keunggulan struktural berbasis kekuasaan aktif, agar kompetisi tetap fair bagi semua warga negara dan tetap meyakinkan bagi pemilih.
17. Bahwa konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah keadaan ketika seseorang atau suatu relasi menempatkan kekuasaan publik dalam posisi yang dapat memengaruhi keputusan, kebijakan, atau keuntungan secara tidak netral. Dalam konteks pencalonan Presiden/Wakil Presiden, konflik kepentingan bukan hanya persoalan pembuktian penyalahgunaan anggaran atau tindakan administrasi tertentu, tetapi persoalan struktur kekuasaan itu sendiri.
18. Bahwa nepotisme politik dalam pemilu presiden merupakan *causa prima* lahirnya konflik kepentingan struktural yaitu ketika relasi keluarga menjadi saluran yang memungkinkan kesinambungan pengaruh kekuasaan secara personal. Yang dipersoalkan di sini bukan status keluarga sebagai identitas pribadi, melainkan risiko konstitusional yang lahir ketika relasi keluarga bertemu dengan kekuasaan eksekutif aktif pada jabatan tertinggi negara.
19. Bahwa hukum tata negara modern mengenal gagasan *constitutional ethics*, yaitu tuntutan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak semata-mata legal menurut teks, tetapi juga fair, patut, dan menjaga integritas institusi. Dalam soal pencalonan jabatan tertinggi nasional, *constitutional ethics*

menuntut adanya jarak yang sehat antara kekuasaan aktif dan proses regenerasi kekuasaan melalui relasi keluarga.

20. Bahwa dalam teori hukum tata negara modern, salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah pencegahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses pengambilan keputusan publik maupun dalam proses regenerasi kekuasaan politik. Konflik kepentingan tidak selalu harus dibuktikan melalui adanya penyalahgunaan kewenangan secara nyata (*actual abuse of power*), melainkan dapat pula muncul dalam bentuk potensi benturan kepentingan struktural (*structural conflict of interest*) yang secara rasional dapat mempengaruhi independensi dan netralitas penyelenggaraan kekuasaan negara.
21. Bahwa dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konflik kepentingan tersebut dapat muncul ketika terdapat hubungan keluarga langsung antara calon Presiden atau calon Wakil Presiden dengan Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat. Keadaan demikian berpotensi menimbulkan keunggulan struktural (*structural advantage*) yang tidak dimiliki oleh peserta pemilu lainnya, baik dalam bentuk pengaruh politik, akses institusional, maupun persepsi publik terhadap keberlanjutan kekuasaan.
22. Bahwa dalam negara hukum demokratis, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesetaraan kompetisi politik (*political equality*) yang merupakan bagian penting dari prinsip pemilu yang bebas dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, pengaturan hukum yang bertujuan mencegah konflik kepentingan berbasis relasi keluarga dengan pejabat negara yang sedang menjabat bukanlah pembatasan hak politik secara diskriminatif, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi kedaulatan rakyat
23. Bahwa dalam perkembangan hukum tata negara modern dikenal pula konsep *constitutional ethics*, yaitu standar etika konstitusional yang harus dipatuhi oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan publik. Etika konstitusi menuntut agar penyelenggara negara tidak hanya

bertindak sesuai dengan legalitas formal, tetapi juga menjaga integritas dan kepantasan dalam penggunaan kekuasaan negara.

24. Bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang pengaruh politik dan institusional yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika anggota keluarga inti Presiden dan /atau Wakil Presiden yang sedang menjabat mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden atau Wakil Presiden pada periode kekuasaan yang sama, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai keberlanjutan kekuasaan secara personal melalui relasi keluarga.
25. Bahwa sebagai bangsa, kita telah memiliki bukti empiris mengenai konsekuensi sosial politik yang timbul dari pemberlakuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak memuat norma anti-nepotisme dalam persyaratan calon dalam pemilu presiden 2024. Sebagai negara, demokrasi kita mundur jauh ke belakang, penegakkan hukum tidak berjalan, indeks korupsi semakin tinggi, kewibawaan lembaga merosot dan seterusnya.
26. Bahwa dalam perspektif etika konstitusi, negara berkewajiban menjaga agar proses suksesi kekuasaan berlangsung dalam kondisi yang adil, setara, dan bebas dari dominasi kekuasaan keluarga, sehingga kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tetap terjaga secara substantif.
Dengan demikian, permohonan ini tidak berangkat dari sentimen personal terhadap keluarga tertentu, melainkan berangkat dari prinsip konstitusional bahwa pemilu harus menjamin kebebasan dalam memilih, menyediakan *level playing field* dan mencegah struktur kekuasaan yang berpotensi diwariskan secara personal melalui *advantage* yang lahir dari kedekatan dengan kekuasaan aktif.
27. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara demokrasi, pencegahan konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dengan pejabat publik merupakan prinsip yang diakui sebagai bagian dari *good governance* dan integritas demokrasi. Sementara itu prinsip anti-nepotisme juga diatur dalam berbagai regulasi pelayanan publik untuk mencegah dominasi kekuasaan keluarga dalam jabatan pemerintahan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan yang bertujuan mencegah konflik kepentingan berbasis hubungan keluarga bukanlah pembatasan yang tidak lazim dalam negara demokrasi, melainkan merupakan mekanisme konstitusional yang digunakan untuk menjaga keadilan kompetisi politik.

28. Bahwa kebijakan hukum nasional Indonesia telah lama menempatkan anti-nepotisme sebagai nilai dasar penyelenggaraan negara yang bersih. Oleh karena itu, secara sistematis sangat tidak masuk akal apabila justru dalam desain pencalonan presiden/wakil presiden—jabatan dengan pengaruh paling luas—tidak tersedia pagar normatif anti-nepotisme minimal terhadap konflik kepentingan berbasis relasi keluarga.
29. Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional adalah bahwa kekuasaan politik harus bersumber dari kehendak rakyat dan tidak boleh terkonsentrasi secara turun-temurun dalam lingkaran keluarga tertentu. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
30. Bahwa dalam perspektif teori demokrasi modern, praktik yang memungkinkan peralihan kekuasaan politik secara berulang dalam satu keluarga yang sedang memegang kekuasaan negara berpotensi melahirkan fenomena yang dikenal sebagai dinasti politik (*political dynasty*). Dinasti politik tidak selalu muncul melalui mekanisme yang secara formal melanggar hukum, namun seringkali berkembang melalui pemanfaatan pengaruh kekuasaan, jaringan politik, dan kedudukan institusional yang dimiliki oleh pejabat negara yang sedang menjabat. Keadaan tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan kompetisi politik antara kandidat yang memiliki kedekatan keluarga dengan penguasa dan kandidat lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan tersebut.
31. Bahwa dalam sistem presidensial, potensi tersebut menjadi semakin signifikan karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai institusi negara, birokrasi pemerintahan, serta dinamika politik nasional. Apabila

tidak terdapat mekanisme hukum yang secara memadai mencegah konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dengan Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat, maka proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpotensi berkembang menuju praktik reproduksi kekuasaan dalam lingkaran keluarga penguasa.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengarah pada oligarki politik berbasis keluarga, yang secara substantif bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Lebih jauh lagi, praktik dinasti politik dapat menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap integritas sistem pemilu, karena masyarakat dapat memandang proses demokrasi tidak lagi berlangsung dalam kondisi kompetisi yang setara dan adil. Oleh karena itu, hukum pemilu dalam negara demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa proses regenerasi kekuasaan politik tetap terbuka, kompetitif, dan bebas dari dominasi kekuasaan keluarga. Dengan demikian, penafsiran konstitusional terhadap norma Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan Umum harus mempertimbangkan pula potensi munculnya praktik dinasti politik yang dapat mengganggu prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan kompetisi politik.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa desain hukum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak membuka ruang konflik kepentingan yang berpotensi mereduksi prinsip kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi.

32. Bahwa permohonan *a quo* tidak meminta Mahkamah membentuk norma diskriminatif berbasis status personal. Permohonan ini justru memohon pembatasan objektif yang didasarkan pada risiko konflik kepentingan kekuasaan. Dengan kata lain, yang dijadikan dasar pembatasan bukan hubungan keluarga itu sendiri, melainkan hubungan keluarga yang melahirkan konflik kepentingan pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden sedang menjabat.

33. Bahwa dalam hukum konstitusi, pembatasan yang objektif, rasional, dan proporsional bukanlah diskriminasi. Diskriminasi terjadi apabila perbedaan dibuat tanpa dasar konstitusional yang sah. Sebaliknya, pembatasan yang dibangun untuk melindungi *fairness* pemilu, integritas jabatan publik, dan kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan merupakan pembatasan yang justru menjaga kesetaraan substantif.
34. Bahwa prinsip *equality before the law* pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus dibaca bersama prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan pada Pasal 28D ayat (3). Kesamaan formal tanpa pengendalian terhadap keunggulan struktural berbasis kekuasaan aktif justru menipu, karena memperlakukan situasi yang tidak setara seolah-olah setara. Oleh sebab itu, perumusan yang dimohonkan para Pemohon telah disusun secara ketat: yang dilarang adalah konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat; bukan melarang semua warga negara tertentu secara permanen, dan bukan pula menghapus hak politik secara mutlak di luar konteks relasi kekuasaan aktif tersebut.
35. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan prinsip-prinsip konstitusional yang relevan dengan perkara *a quo*, antara lain mengenai pentingnya menjaga keadilan pemilu, kesetaraan kesempatan politik, serta pembatasan hak konstitusional secara rasional dan proporsional demi melindungi kepentingan konstitusional yang lebih luas. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut:
- dilakukan dengan undang-undang,
 - memiliki tujuan yang sah dalam kerangka konstitusi, dan
 - dilakukan secara rasional dan proporsional.
- Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik warga negara dalam konteks tertentu dapat dibenarkan secara konstitusional apabila bertujuan untuk menjaga integritas sistem demokrasi dan kepentingan konstitusional yang lebih besar.

36. Bahwa dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum harus menjamin kesetaraan kesempatan politik bagi setiap warga negara, sehingga tidak boleh terdapat desain hukum yang secara struktural memberikan keunggulan yang tidak proporsional kepada pihak tertentu. Mahkamah menekankan bahwa prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menyangkut prosedur pemungutan suara, tetapi juga mencakup desain sistem pemilu yang menjamin kompetisi politik yang adil.

Dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan sistem hukum yang mampu menjaga integritas proses demokrasi serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga harus menjamin kesetaraan kesempatan yang nyata dalam memperoleh jabatan publik melalui proses demokrasi yang adil.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menegaskan pentingnya menjaga integritas proses pembentukan dan pelaksanaan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

37. Bahwa berdasarkan rangkaian yurisprudensi putusan MK di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan integritas demokrasi, kesetaraan kesempatan politik, serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai nilai konstitusional yang harus dijaga dalam desain hukum pemilihan umum.

Oleh karena itu, penafsiran terhadap norma dalam Pasal 169 Undang-undang Pemilihan Umum yang tidak mengantisipasi konflik kepentingan berbasis hubungan keluarga dengan Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip

konstitusional yang telah ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma Pasal 169 Undang-Undang Pemilihan Umum guna memastikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap selaras dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, kesetaraan kesempatan politik, serta kedaulatan rakyat.

38. Bahwa singkatnya:

- a. Para Pemohon adalah pemilih terdaftar dalam DPT;
Kerugian para Pemohon bersifat spesifik namun berskala nasional (juga merupakan kerugian rakyat pemilih). Hal ini tercermin dari bukti DPT para Pemohon yang berada di dua wilayah berbeda, yaitu Subang dan Jakarta Selatan. Letak DPT yang berbeda menegaskan bahwa dampak norma Pasal 169 UU Pemilu tidak lokal, melainkan mengenai seluruh pemilih dalam pemilu Presiden nasional;
- b. Objek Permohonan berkaitan dengan calon presiden/wakil presiden dan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat, penyelenggara pemilu, serta seluruh warga negara pemilih yang terpengaruh oleh legalitas calon, kebebasan dalam memilih dan *fairness* kontestasi; Jabatan Presiden/Wakil Presiden adalah puncak kekuasaan eksekutif nasional. Risiko konflik kepentingan paling sistemik berada di titik ini karena menyangkut pengaruh kebijakan, simbol kekuasaan, akses institusional, dan potensi kesinambungan kekuasaan personal
- c. Objek normatif yang dipersoalkan para Pemohon adalah ketiadaan norma anti-nepotisme dalam frasa pembuka Pasal 169 UU Pemilu; Ketiadaan norma anti-nepotisme sebagai mungkin tampilnya calon dari keluarga presiden dan wakil presiden yang menjabat.
- d. Objek kerugian para Pemohon adalah hilangnya kebebasan dalam memilih, hilangnya hak sebagai rakyat yang berdaulat dan hilangnya jaminan atas pemilu yang bebas, jujur dan adil
Kerugian Pemohon itu lahir sejak tahap pencalonan, terus berlangsung pada tahap kampanye dan membayangi pemungutan suara. Karena

itu, kerugian konstitusional para Pemohon tidak menunggu hari pemungutan suara, melainkan sudah muncul ketika desain pemilu tidak memuat norma anti-nepotisme pada tahap nominasi.

39. Bahwa para Pemohon hanya mempersoalkan syarat anti nepotisme tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden saja, padahal terdapat pemilihan lain seperti DPR, DPD, DPRD, maupun Pilkada, dikarenakan:
- a. Pembatasan ruang lingkup permohonan hanya pada Capres-Cawapres adalah bentuk *self-restraint* Para Pemohon agar Mahkamah mudah menguji permohonan ini secara fokus, tidak melebar, tidak *obscur*, dan tidak melampaui objek norma yang sesungguhnya diuji. Objek norma yang diuji memang Pasal 169 UU Pemilu, dan Pasal 169 secara spesifik hanya mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
 - b. Rezim Pilkada berada dalam undang-undang yang berbeda, yaitu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Karena itu, apabila isu konflik kepentingan yang sama hendak diuji pada konteks Pilkada, secara hukum acara harus diajukan dalam permohonan tersendiri terhadap norma dalam UU Pilkada, bukan dicampuradukkan ke dalam permohonan *a quo*.
 - c. Secara substansial, risiko konflik kepentingan paling sistemik berada pada jabatan eksekutif tertinggi nasional. Presiden dan Wakil Presiden adalah pusat komando kebijakan nasional, simbol kekuasaan negara, dan titik temu utama antara kekuasaan formal, pengaruh politik, serta sumber daya institusional. Oleh karena itu, pembatasan permohonan ini justru rasional dan proporsional.
 - d. Permohonan ini tidak menyoal pemilihan anggota DPR, DPD, atau DPRD, sebab hubungan antara desain pencalonan legislatif dan konflik kepentingan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif tidak identik dengan rezim pencalonan Presiden/Wakil Presiden sendiri. Dengan demikian, fokus pada Pasal 169 merupakan pilihan metodologis dan konstitusional yang tepat.

40. Bahwa agar kerugian Pemohon jelas secara lebih spesifik ya dikaitkan dengan seluruh butir dalam Pasal 169, maka para Pemohon menyusun matriks berikut. Matriks ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa setiap huruf a sampai t bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara mandiri, melainkan untuk menunjukkan bahwa keseluruhan struktur syarat tersebut belum memuat satu unsur penting, yaitu persyaratan calon bebas dari konflik kepentingan kekuasaan.

Huruf	Bunyi Norma	Celah Konstitusional	Kerugian Pemohon/ Batu Uji
a	bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Norma moral-religius penting, tetapi tidak menyentuh benturan kepentingan kekuasaan.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
b	Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri	Norma kewarganegaraan tidak mengatur relasi keluarga dengan kekuasaan aktif.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
c	suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia	Norma status kewarganegaraan pasangan tidak menyentuh conflict of interest struktural.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena

			mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
d	tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya	Integritas pidana/khianat negara penting, tetapi berbeda dari isu nepotisme politik.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
e	mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika	Kecakapan jasmani-rohani tidak menutup keunggulan struktural berbasis relasi keluarga.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
f	bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Domisili di NKRI sama sekali tidak mengatur jarak sehat dari kekuasaan aktif.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
g	telah melaporkan kekayaannya kepada	LHKPN penting untuk transparansi,	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada

	instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara	tetapi tidak menjawab konflik kepentingan keluarga.	struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
h	tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	Utang yang merugikan negara bukan instrumen untuk mencegah nepotisme politik.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
i	tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan	Status pailit menyasar kapasitas finansial, bukan fairness pencalonan.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
j	tidak pernah melakukan perbuatan tercela	Perbuatan tercela bersifat umum dan tidak spesifik mengatur benturan kekuasaan keluarga.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu,

			kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
k	tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD, atau DPRD	Larangan dicalonkan sebagai anggota legislatif tidak menyasar relasi dengan Presiden/Wapres aktif.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
l	terdaftar sebagai Pemilih	Status terdaftar sebagai pemilih hanya syarat administratif, bukan pagar anti-nepotisme.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
m	memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;	NPWP/pajak tidak relevan dengan conflict of interest kekuasaan.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
n	belum pernah	Batas masa jabatan	Tidak adanya syarat bebas

	menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.	membatasi orang yang sama tetapi tidak membatasi pengaruh berbasis keluarga.	konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1), dan 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama.
o	setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Kesetiaan pada Pancasila/UUD/NKR I tidak identik dengan bebas konflik kepentingan.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
p	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima)tahun atau lebih	Rekam jejak pidana tidak otomatis menutup benturan kepentingan keluarga.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
q	berusia paling rendah 40 (empat puluh)tahun	Usia minimum adalah syarat kapasitas kedewasaan, bukan fairness struktur	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal

		kontestasi.	28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
r	berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat	Pendidikan minimum tidak menjawab risiko penyalahgunaan pengaruh kekuasaan aktif.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
s	bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan	Larangan terkait organisasi terlarang menyasar ancaman ideologis, bukan nepotisme politik.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.
t	memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia	Visi, misi, dan program penting, tetapi tidak memadai untuk menetralkan konflik kepentingan.	Tidak adanya syarat bebas konflik kepentingan pada struktur Pasal 169 berpotensi melanggar Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 karena mengurangi fairness pemilu, kepastian hukum yang adil, dan kesempatan yang sama.

41. Bahwa untuk semakin memperjelas hubungan antara butir a sampai t dengan kerugian konstitusional para Pemohon, berikut disampaikan elaborasi singkat namun terarah per huruf. Elaborasi ini sekaligus

menjawab mengenai pertentangan antara norma yang diuji dengan batu uji konstitusi harus diuraikan satu per satu secara lebih fokus dan proporsional.

- a. Huruf a menekankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat ini penting sebagai standar moral umum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun standar moral umum tersebut tidak menjawab persoalan yang diajukan para Pemohon, karena seseorang dapat memenuhi syarat ketakwaan tetapi tetap berada dalam relasi konflik kepentingan dengan kekuasaan eksekutif aktif. Karena itu, keberadaan huruf a tidak mengeliminasi kebutuhan atas pagar konstitusional tambahan.
- b. Huruf b mengatur kewarganegaraan asal calon. Norma ini memastikan loyalitas kewarganegaraan tunggal dan mencegah benturan kesetiaan dengan negara lain. Akan tetapi, problem yang dipersoalkan para Pemohon bersifat berbeda, yaitu benturan kepentingan internal dalam tubuh kekuasaan nasional. Dengan demikian, huruf b sama sekali tidak menutup ruang nepotisme politik yang bersumber dari relasi keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif.
- c. Huruf c mengatur status kewarganegaraan suami atau istri calon. Norma ini juga tidak menyasar konflik kepentingan struktural. Pada titik ini terlihat jelas bahwa Pasal 169 dibangun dengan asumsi bahwa syarat calon cukup diukur dari identitas, kapasitas, dan integritas personal, padahal dalam negara hukum demokrasi *fairness* pencalonan juga ditentukan oleh relasi kekuasaan di sekitar calon.
- d. Huruf d melarang pengkhianatan negara serta tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Ini adalah syarat integritas yang penting. Namun syarat integritas pidana tidak identik dengan bebas dari konflik kepentingan. Seseorang dapat sama sekali tidak memiliki rekam jejak pidana dan tetap membawa keunggulan struktural karena relasi keluarga dengan pusat kekuasaan yang sedang menjabat.
- e. Huruf e mengatur kemampuan rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Syarat ini menilai kecakapan personal untuk menjalankan tugas. Tetapi pemilu yang fair bukan hanya membutuhkan kandidat yang sehat, melainkan juga membutuhkan legitimasi yang kuat

dan medan kompetisi yang sehat. Ketika kontestan adalah keluarga presiden/wakil presiden yang sedang menjabat, arena pemilu merupakan medan kompetisi tidak sehat karena relasi kekuasaan yang tidak diatur, hak pilih para Pemohon tetap dirugikan.

- f. Huruf f mensyaratkan bertempat tinggal di wilayah NKRI. Syarat ini bersifat administratif-teritorial. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan menutup ruang *conflict of interest* berbasis keluarga. Karena itu, meskipun huruf f terpenuhi, fairness pencalonan masih dapat terganggu apabila struktur kekuasaan yang aktif dibiarkan punya pengaruh personal dalam proses suksesi politik
- g. Huruf g mewajibkan pelaporan kekayaan kepada instansi berwenang. Transparansi kekayaan adalah instrumen akuntabilitas yang baik. Namun pelaporan kekayaan tidak secara otomatis menyingkirkan konflik kepentingan yang lahir dari hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif. Oleh sebab itu, huruf g tidak menjawab pokok masalah konstitusional yang diajukan para Pemohon.
- h. Huruf h melarang adanya tanggungan utang yang merugikan keuangan negara. Norma ini menyasar potensi beban finansial yang dapat mengganggu independensi calon. Akan tetapi, independensi finansial berbeda dari independensi struktural terhadap kekuasaan aktif. Calon dapat terbebas dari utang dan tetap memperoleh keuntungan politik karena kedekatan kekeluargaan dengan pemegang jabatan eksekutif tertinggi.
- i. Huruf i mengenai status pailit juga bersifat personal-finansial. Ia penting untuk menilai kelayakan calon dari sudut pengelolaan ekonomi pribadi. Namun syarat ini tidak menutup kemungkinan reproduksi pengaruh kekuasaan melalui jaringan keluarga. Karena itu, dari perspektif kerugian Para Pemohon sebagai pemilih, huruf i belum menjamin bahwa kontestasi berlangsung dalam level playing field.
- j. Huruf j yang melarang perbuatan tercela memiliki rumusan sangat umum. Kerangka “perbuatan tercela” dapat menilai aspek moral tertentu, tetapi tidak memberikan kepastian hukum untuk menjawab apakah hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif yang melahirkan konflik kepentingan termasuk atau tidak. Di sinilah letak

ketidakcukupan norma: tidak ada pagar yang tegas, terukur, dan spesifik.

- k. Huruf k melarang calon sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Norma ini mencegah rangkap jalur pencalonan. Akan tetapi, ia sama sekali tidak menyentuh benturan kepentingan antara relasi keluarga dan kekuasaan eksekutif aktif. Dengan demikian, huruf k tidak mengurangi kerugian konstitusional para Pemohon yang berkaitan dengan fairness pencalonan.
- l. Huruf l mensyaratkan calon terdaftar sebagai pemilih. Syarat ini bersifat administratif dan menunjukkan keterikatan calon dengan komunitas politik pemilih. Namun fakta bahwa seorang calon terdaftar sebagai pemilih tidak memberi jaminan bahwa ia bebas dari konflik kepentingan kekuasaan. Para Pemohon justru menegaskan bahwa sebagai pemilih terdaftar, hak mereka masih dirugikan karena syarat ini belum cukup.
- m. Huruf m tentang NPWP dan pemenuhan kewajiban pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan orientasi kepatuhan fiskal. Kepatuhan fiskal penting, tetapi tidak relevan untuk menilai apakah kontestasi Presiden berlangsung tanpa pengaruh kekuasaan keluarga. Oleh sebab itu, dari sudut pandang konstitusional, huruf m tetap tidak menjawab pokok persoalan yang diajukan.
- n. Huruf n mengenai belum pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesungguhnya justru memperlihatkan logika konstitusi: ada kebutuhan membatasi konsentrasi dan kesinambungan kekuasaan. Namun norma itu hanya membatasi orang yang sama, bukan kemungkinan kesinambungan pengaruh kekuasaan melalui relasi keluarga dekat. Karena itu, diperlukan pagar tambahan agar tujuan pembatasan kekuasaan tidak dikosongkan oleh desain suksesi berbasis hubungan personal.
- o. Huruf o menuntut kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Syarat ini mencerminkan loyalitas ideologis-konstitusional. Namun loyalitas ideologis tidak serta-merta menyelesaikan persoalan *conflict of interest*. Seseorang dapat loyal pada konstitusi, tetapi struktur pencalonannya tetap bermasalah jika

tidak ada pengendalian terhadap benturan kepentingan yang lahir dari relasi kekuasaan.

- p. Huruf p melarang calon yang pernah dipidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Ini kembali menunjukkan fokus Pasal 169 pada kelayakan personal berdasarkan rekam jejak pidana. Akan tetapi, persoalan yang dipersoalkan Para Pemohon bukanlah kelayakan pidana individual, melainkan desain kelembagaan yang gagal memagari konflik kepentingan. Karena itu, huruf p tidak menutup ruang kerugian yang didalilkan
- q. Huruf q mengatur batas usia minimum. Mahkamah sendiri pernah memberi pemaknaan bersyarat atas huruf q. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pasal 169 bukan wilayah yang steril dari *judicial refinement*. Namun sekalipun usia diatur, fairness kontestasi tetap belum terjamin bila konflik kepentingan struktural dibiarkan. Jadi, isu dalam permohonan ini berbeda secara prinsip dari isu usia.
- r. Huruf r mensyaratkan pendidikan minimum. Syarat ini penting untuk menjamin kompetensi dasar. Namun lagi-lagi, kompetensi dasar tidak identik dengan *fairness* pencalonan. Calon yang sangat kompeten pun tetap dapat memasuki kontestasi dengan keunggulan struktural jika relasinya dengan kekuasaan aktif tidak diatur oleh hukum.
- s. Huruf s melarang bekas anggota organisasi terlarang tertentu. Ini merupakan syarat yang menyasar ancaman ideologis historis. Akan tetapi, ancaman ideologis dan ancaman nepotisme politik adalah dua persoalan berbeda. Fakta bahwa hukum telah sensitif terhadap ancaman ideologis justru menguatkan argumentasi Para Pemohon bahwa hukum seharusnya juga sensitif terhadap ancaman *conflict of interest* di jabatan tertinggi nasional.
- t. Huruf t mengenai visi, misi, dan program adalah syarat substansi agenda pemerintahan. Namun kualitas visi, misi, dan program tidak meniadakan kebutuhan akan fairness dalam proses masuknya kandidat ke arena kompetisi. Sebaik apa pun visi-program seorang calon, jika desain pencalonannya dibiarkan memuat konflik kepentingan struktural, maka hak pemilih tetap terancam.

42. Bahwa Majelis Panel menasihati agar Posita para Pemohon menguraikan secara ketat dasar pembatasan yang dimohonkan, termasuk uji rasionalitas dan proporsionalitasnya. Nasihat tersebut dijawab sebagai berikut.
- a. Tujuan yang sah (*legitimate aim*). Tujuan pembatasan yang dimohonkan adalah menjaga pemilu Presiden/Wakil Presiden tetap jujur dan adil, mencegah konflik kepentingan struktural, melindungi nilai suara pemilih, dan memastikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tujuan-tujuan ini jelas merupakan tujuan konstitusional yang sah karena langsung diturunkan dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945.
 - b. Kesesuaian (*suitability*). Menambahkan syarat calon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden aktif adalah langkah yang rasional untuk mencapai tujuan tersebut, karena sumber risiko yang hendak dicegah memang terletak pada relasi keluarga yang berpotensi meneruskan atau memanfaatkan pengaruh kekuasaan aktif.
 - c. Kebutuhan (*necessity*). Tidak terdapat instrumen normatif lain di dalam Pasal 169 yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Seluruh huruf a sampai t tidak satu pun secara spesifik melarang calon dari keluarga presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat..
 - d. Keseimbangan (*proportionality stricto sensu*). Pembatasan yang dimohonkan tidak menghapus hak politik warga negara secara mutlak. Pembatasan itu bersifat sempit, kontekstual, dan hanya berlaku sejauh terdapat konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga dengan Presiden/Wakil Presiden yang sedang menjabat. Dengan demikian, manfaat konstitusional yang diperoleh—yaitu fairness pemilu dan perlindungan hak pilih—jauh lebih besar daripada pembatasan yang ditimbulkan.
43. Bahwa Pasal 68 PMK 7/2025 mengatur Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam posita dengan petitum, dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya, atau adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan dan tidak memberikan pilihan alternatif.

44. Bahwa untuk menghindari keadaan tersebut, para Pemohon telah menyesuaikan petitem dengan fokus posital Posita tidak lagi terhadap seluruh isi Pasal 169 huruf a sampai t, melainkan menegaskan bahwa seluruh struktur Pasal 169 belum lengkap karena belum memuat syarat calon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat. Karena itu, Petitem pun diarahkan pada pemaknaan bersyarat atas frasa pembuka Pasal 169, bukan penggantian total seluruh huruf a sampai t.
45. Bahwa penyesuaian ini sekaligus menjawab nasihat Majelis agar permohonan tidak menjadi *obscuur* dan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini secara sengaja dibatasi hanya pada rezim pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan tersebut bukan karena para Pemohon menutup mata terhadap rezim pemilihan lain, melainkan karena para Pemohon menjalankan self-restraint agar Mahkamah menguji secara presisi objek norma yang benar-benar dihadapkan, yakni Pasal 169 UU Pemilu. Dengan cara demikian, permohonan ini tetap fokus, tidak melebar, dan terhindar dari *obscuur*.
46. Bahwa dalam jabatan eksekutif tertinggi nasional, risiko konflik kepentingan paling sistemik terjadi. Karena itu, ketiadaan pagar normatif pada titik ini bukan cacat kecil, melainkan kekosongan konstitusional yang secara langsung memengaruhi kualitas demokrasi dan nilai suara warga negara. Yang dimohonkan Para Pemohon bukanlah pelarangan yang serampangan, melainkan penjagaan minimum agar suksesi kekuasaan tidak dibayangi oleh pengaruh kekuasaan aktif yang berkelindan dengan relasi keluarga.

Dengan demikian, apabila Mahkamah memberikan pemaknaan bersyarat atas frasa pembuka Pasal 169, Mahkamah bukan sedang menciptakan larangan baru yang sewenang-wenang, melainkan sedang memulihkan tujuan asli konstitusi: menjaga kedaulatan rakyat, menegakkan negara hukum, menjamin pemilu yang jujur dan adil, dan memastikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada titik itulah putusan Mahkamah akan menjadi pagar konstitusional yang diperlukan untuk memutus normalisasi konflik kepentingan dalam kontestasi kekuasaan tertinggi di Republik ini.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat"
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Nuh;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Amalia, S.H;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Artikel Ilmiah Mengenai dampak Politik Dinasti terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas Demokrasi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan *Working Paper* Komparatif Mengenai Pengaturan Larangan Dinasti Politik Dalam Sistem Demokrasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Artikel Ilmiah Mengenai Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Implikasinya terhadap Penyelenggara Negara.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 3 Maret 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) [vide Risalah Sidang, tanggal 3 Maret 2026, hlm 7-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2026.

[3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf **[3.3.1]** di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:

Pasal 30 huruf a UU MK

“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Pasal 31 ayat (1) UU MK

(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama dan alamat pemohon;

- b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
- c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)

[3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai ihwal syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada keterpenuhan sistematika *an sich*, tetapi juga menilai ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud.

[3.3.4] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan keterpenuhan dan ketepatan substansi permohonan, berdasarkan Pasal 68 PMK 7/2025, sebagai berikut:

Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena:

- a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
- b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
- c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan *a quo, in casu* hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) khususnya petitum angka 2, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut.

2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”.

Pada pokoknya, petitum angka 2 dimaksud memohon kepada Mahkamah agar ketentuan norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat”. Ihwal petitum demikian, menurut Mahkamah, pada satu sisi para Pemohon memohon agar norma Pasal 169 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain, norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tetap dipertahankan secara utuh dengan adanya frasa “calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t sebagaimana diatur dalam Pasal 169”. Rumusan/konstruksi norma baru yang dimohonkan para Pemohon menunjukkan sikap ambigu antara mempertahankan secara utuh/keseluruhan norma Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa “serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat”. Perumusan Petitum para Pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan/kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau

kontradiktif. Dengan demikian, rumusan petitum para Pemohon mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) dirumuskan secara ambiguitas yang cenderung saling bertentangan/kontradiktif sehingga dinilai tidak lazim dalam model perumusan petitum pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*);

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh enam** selesai diucapkan **pukul 14.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arsul Sani, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.